



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

DPR Sampaikan Keterangan Perihal Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta, 23 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perkara 129/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon, Selasa (23/1) pukul 13.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra. Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 222 UU 7/2017**

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa norma *a quo* tidak mengatur batas atas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemohon berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, karena memungkinkan sejumlah partai politik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kursi DPR atau suara sah nasional. Dalam keyakinan Pemohon, hal ini mengakibatkan terbentuknya koalisi yang sangat dominan. Kemudian, pada permohonan yang diperbaiki, Pemohon menambahkan bahwa ketiadaan batas atas juga berpotensi memunculkan hanya satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja.

Untuk itu, pada petitem, MK diminta Pemohon agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran kedua hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon atau calon tunggal”. Adapun terhadap permohonan *a quo*, MK telah mendengarkan menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (11/10/23), selanjutnya Perbaikan Permohonan pada Rabu (25/10/23), dan terakhir Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah pada Senin (11/12/23).

Pada sidang terakhir, Ketua MK Suharto menjelaskan bahwa DPR tidak hadir karena dalam reses. Namun, Pemerintah hadir diwakili oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa pencapaian partai atas syarat yang diatur dalam pasal *a quo* diperoleh melalui proses demokrasi. Dengan kata lain, partai yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tersebut memperoleh dukungan dari rakyat selaku pemilih. Dengan demikian, menurut Pemerintah, *presidential threshold* yang diatur melalui Pasal 222 UU 7/2017 sebagai delegasi Pasal 6A UUD 1945 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 dan sejalan dengan hak konstitusional warga negara. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)